

## Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga

Jl. Istana Robot, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Lingga, Kel. Daik, Kec. Lingga, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau 29872 29872 085186833245

<https://kab-lingga.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

## Pengecekan Sertipikat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan

No. SK : Kabupaten Lingga

### Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup.
2. Surat kuasa apabila dikuasakan.
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP/KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
4. Sertipikat
5. Surat pengantar dari PPAT untuk kegiatan peralihan atau pembebanan hak dengan akta PPAT.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengecekan sertipikat dilakukan dari aplikasi <https://htel.atrbpn.go.id/> oleh user yang terdaftar sebagai PPAT dan Jasa Keuangan. Panduan proses pendaftaran dapat diakses pada <https://htel.atrbpn.go.id/panduan/index.html#ceksertipikat>

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Rp. 50.000 per sertipikat

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Informasi Pertanahan

### Pengaduan Layanan

## Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga

Jl. Istana Robot, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Lingga, Kel. Daik, Kec. Lingga,  
Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau 29872 29872 085186833245

<https://kab-lingga.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan

Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga

Kabupaten Lingga

Jl. Istana Robot, Komp. Perkantoran Bupati Lingga, Daik, Lingga 29872

Telp: 0851-8683-3245 / [Whatsapp](#)

Juga bisa melalui website pengaduan [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

